

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah Swt. Merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Dengan relasi yang baik, maka terbentuklah hubungan antar manusia yang disebut dengan *hablum minannaas*, yang akan mengantarkan pada *hablumminallah*, yang selanjutnya memiliki dampak kumulatif dalam meningkatkan ketaqwaan.<sup>1</sup>

Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih lanjut berikut ini akan dijelaskan pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam satu wilayah.

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan yang ingin dipenuhi, meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan, dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri. Dari sifatnya, dalam pandangan ekonomi, kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder (pelengkap), dan kebutuhan tersier.<sup>2</sup>

Manusia mengkonsumsi produk baik barang maupun jasa, kerana didorong oleh berbagai motif, motif tersebut dapat bersifat rasional, selektif,

<sup>1</sup>Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah Dalam Bisnis Kontemporer*, ( Bandung : Alfabeta 2014), h. 131

<sup>2</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Raja Wali Press, 2015), h. 105.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan emosional.<sup>3</sup> Motif pembelian dalam pendekatan syariah perlu memperhatikan firman Allah Swt dalam AL-qur'an surat AL-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”*.

Manusia sudah dari lahir memiliki perasaan suka terhadap suatu objek baik peristiwa maupun benda. Perasaan suka tersebut disebut dengan minat. W.S Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menetap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu.<sup>4</sup>

Minat beli merupakan bagian dari perilaku dalam sikap mengkonsumsi dimasa yang akan datang yang bertujuan untuk memaksimalkan prediksi terhadap keputusan pembelian yang benar-benar yang dilakukan oleh konsumen. Keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Bila manfaat yang dirasakan lebih besar dibandingkan pengorbanan untuk mendapatkannya, maka dorongan untuk membelinya semakin tinggi dan sebaliknya apabila manfaat yang dirasakan jauh lebih kecil dibandingkan pengorbanan yang diberikan, maka konsumen akan cenderung untuk beralih keperoduk yang lain yang sejenis, minat beli adalah tahap

<sup>3</sup>Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *op.cit.*, h.131.

<sup>4</sup>Winkel. W. S, *Psikologi dan Evaluasi Belajar*, (PT. Gramedia: Jakarta, 1993), h. 38.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.<sup>5</sup>

Minat tumbuh karena suatu motif berdasarkan atribut-atribut sesuai dengan kebutuhannya gaya hidup dan keinginan yang selalu meningkat dan beragam. Minat beli seseorang dipengaruhi oleh beberapa indikator:

1. Minat Transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk selalu membeli ulang produk yang telah dikonsumsi.
2. Minat Referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk yang sudah dibelinya, agar juga dibeli oleh orang lain, dengan referensi pengalaman konsumsinya.
3. Minat Preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang selalu memiliki preferensi utama pada produk yang telah dikonsumsi. preferensi ini hanya dapat diganti bila terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
4. Minat Eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatnya dengan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dan produk yang dilanggannya.<sup>6</sup>

Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersama dengan lahir dan berkembangnya agama Islam didunia.<sup>7</sup> Munculnya sistem Ekonomi Islam hal ini merupakan salah satu solusi yang pada hakikatnya

<sup>5</sup>Anwar Prabu Mangkunegara, *Prilaku Konsumen*, ( Bandung : PT. Eresco, 1990), h. 30.

<sup>6</sup><http://Mutiaralumpur.blogspot.com/2011/11/Minat-Beli-Html>. Minggu 03-Juli 2016 Jam 17.30

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Hukum Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.23.

adalah segala upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridhonya. Munculnya Ekonomi Islam dibangun atas empat landasan filosofis, yaitu: Tauhid, Keadilan, Kebebasan, dan Pertanggungjawaban. Tauhid disini berarti semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah SWT dan hanya dia yang mengatur segala sesuatu. Keadilan dan keseimbangan telah ditegaskan banyak dalam ayat suci Al-Quran sebagai dasar kesejahteraan hidup manusia, oleh karena itu semua kebijakan dan kegiatan ekonomi haruslah didasari keadilan dan keseimbangan. Kebebasan disini maksudnya manusia bebas melakukan semua aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada ketentuan Allah SWT yang melarangnya. Pertanggung jawaban maksudnya manusia sebagai pemegang amanah memikul tanggungjawab atas segala keputusan<sup>8</sup>.

Kekayaan materi (harta) dalam Islam merupakan bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketinggalan dan keterbelakangan ekonomi dan juga tidak menghendaki umat Islam menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme.<sup>9</sup>

Islam memberikan keleluasaan kepada kita untuk menjalankan usaha ekonomi, perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak termasuk yang diharamkan oleh syariat Islam.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Press, 2005), h. 65.

<sup>9</sup> Abdul Manan, Op. Cit., h. 24.

<sup>10</sup>M. Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, ( Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.30.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru dalam perkembangannya saat ini telah memiliki usaha jual beli kredit dalam bentuk syariah yaitu pada toko Masri-M Syariah yang terletak di jalan Garuda Sakti KM. 2.5 Panam Pekanbaru. Masri-MSyariah merupakan toko yang bergerak dibidang sewa beli elektronik dan perabotan yang menerapkan sistem murabahah. Di Masri-M syariah ini menjual berbagai macam jenis elektronik dan perabotan yang dijual baik secara tunai maupun kredit. Toko Masri-M Syariah berbentuk standar (baku) yaitu ditentukan secara sepihak oleh penjual sewa. Hak milik tidak diberikan kepada pembeli sewa sebelum pembeli sewa memenuhi segala kewajiban yang timbul dari perjanjian itu. Hak milik tersebut dijamin kepada penjual sewa secara fidusia. Pembeli sewa masih berstatus sebagai penyewa sebelum angsuran berakhir dilunasi.

Pada dasarnya keberadaan jual beli sistem syariah ini lebih menguntungkan karena bersandarkan kepada jual beli dengan sistem al-murabahah yaitu transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh kedua pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.<sup>11</sup> Sehingga adanya transparansi harga yang diberikan pada konsumen, serta tidak adanya denda atau bunga yang dikenakan kepada pembeli sewa bila pembeli sewa terlambat melakukan pembayaran angsuran. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa pengkreditan Elektronik dan Perabotan Masri-M Syariah lebih baik dan menguntungkan. Dari observasi yang penulis lakukan

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, ( Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 46-47

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pimpinan Masri-M syariah mengatakan bahwa minat masyarakat terhadap Masri-M syariah masih belum maksimal, karena belum banyak masyarakat yang berkunjung dan melakukan transaksi pembelian.<sup>12</sup>Hal ini dapat dilihat dari tabel total pembiayaan sebagai berikut:

**TABEL 1.1**  
**TOTAL PEMBIAYAAN TAHUN 2015-2016**

No	Bulan	Tahun	Jumlah Pembiayaan
1	Januari	2015	Rp. 90.200.000,00
2	Februari	2015	Rp. 101.095.000,00
3	Maret	2015	Rp. 88.460.000,00
4	April	2015	Rp. 67.565.000,00
5	Mei	2015	Rp. 347.320.000,00
6	Juni	2015	Rp. 300.170.000,00
7	Juli	2015	Rp. 210.042.000,00
8	Agustus	2015	Rp.292.197.000,00
9	September	2015	Rp.103.900.000,00
10	Oktober	2015	Rp. 90.679.000,00
11	November	2015	Rp. 74.730.000,00
12	Desember	2015	Rp.89. 720.000,00
13	Januari	2016	Rp. 54.806.000,00
14	Februari	2016	Rp. 57.200.000,00
15	Maret	2016	Rp.76.098.000,00
16	April	2016	Rp. 79.200.000,00
17	Mei	2016	Rp. 67.652.000,00
18	Juni	2016	Rp.59.709.000,00
Total			Rp. 2,246.743.000,00

Sumber: *Dokumen Masri-M Syariah*

Dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Minat Masyarakat Perumahan Garuda Asta Regency Terhadap Sistem Murabahah (Studi Pada Masri-M Syariah Jalan Garuda Sakti KM. 2.5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”**

<sup>12</sup>Faras Adillah, PimpinanToko Masri-M S yariah, *Wawancara*, Pekanbaru, Tanggal 09 Juli 2016

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis memberi batasan pada penelitian ini yaitu Minat Masyarakat Perumahan Garuda Asta Regency Terhadap Sistem Murabahah Pada Masri-M Syariah Jalan Garuda Sakti KM. 2.5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat Masyarakat Perumahan Garuda Asta Regency terhadap sistem murabahah pada toko Masri-M Syariah?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Faktor Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Minat Masyarakat Garuda Asta Regency Terhadap Sistem Murabahah Pada Toko Masri-M Syariah?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat Masyarakat Perumahan Garuda Asta Regency terhadap sistem murabahah pada toko Masri-M Syariah.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Faktor Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Minat Masyarakat Garuda Asta Regency Terhadap Sistem Murabahah Pada Toko Masri-M Syariah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem murabahah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 pada jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengelola data dalam tulisan ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di toko Masri-M Syariah jalan Garuda sakti KM. 2.5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat perumahan Garuda Asta Regency kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota pekanbaru, alasan penulis menjadikan masyarakat perumahan Garuda Asta Regency untuk dijadikan subjek ialah karena perumahan Garuda Asta Regency ini letaknya tidak jauh dari tempat penelitian. Sedangkan objek penelitiannya adalah minat masyarakat perumahan Garuda Asta Regency Terhadap Sistem Murabahah di toko Masri-M Syariah Jalan Garuda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SaktiKM. 2.5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>13</sup>Populasi dalam penelitian ini adalah 13 orang yaitu pimpinan dan karyawan Toko Masri-M Syariah serta 49 masyarakat perumahan Garuda Asta regency yang menjadi nasabah di toko Masri-M Syariah, dengan pengambilan sampel menggunakan *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.

### 4. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan dari suatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat Perumahan Garuda Asta Regency dan data yang diperoleh dari Toko Masri-M Syariah Jalan Garuda Sakti KM.2,5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi buku yang berkenaan dengan masalah penelitian.

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2011). H. 118.

<sup>14</sup> Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, ( Jakarta: PT, Rajawali Pers, 2009), Ed. 2, h. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Observasi*, adalah penulis datang langsung kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat tentang subjek dan objek penelitian ini guna memperoleh data yang akurat.
- b. *Wawancara*, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dengan narasumber dengan alat yang digunakan *Interview Guide*(Panduan Wawancara).<sup>15</sup> Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang penulis peroleh dari tempat penelitian.
- c. *Kuesioner*, adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber tentang minat masyarakat perumahan garuda asta regency terhadap sistem murabahah pada toko Masri-M Syariah Jalan Garuda Sakti KM. 2,5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- d. *Pustaka*, yaitu penulisan mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif Kualitatif, yaitu analisis data yang bersifat

---

<sup>15</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan dan data-data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan, dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## 7. Metode Penulisan

Setelah data-data dikumpulkan penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b. Deskriptif analitik, yaitu dengan mengumpulkan data-data lalu dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulis skripsi.<sup>16</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUMAHAN GARUDA ASTA REGENCY DAN TOKO MASRI-M SYARIAH**

Dalam bab ini kan dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian meliputi: letak dan geografis perumahan Garuda Asta Regency,

<sup>16</sup>Muhammad *Op. Cit.*, h.175

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, agama, dan ekonomi masyarakat perumahan Garuda Asta Regency, sejarah singkat berdirinya Masri-M Syariah, lokasinya, visi dan misi, struktur organisasi Masri-M Syariah dan aktivitas perusahaan, cara Masri-M Syariah dalam menghadapi nasabah yang macet, antisipasi yang dilakukan Masri-M Syariah dalam menghadapi kredit macet.

### **BAB III : TINJAUAN TEORETIS**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yang meliputi pengertian minat, faktor yang mempengaruhi minat, indikator minat Ciri-ciri Minat Beli, konsumsi dan perilaku konsumen Islam, keputusan konsumen dalam 4P (Product, Price, Promotion, Place), pengertian murabahah, dasar hukum murabahah, bentuk akad murabahah serta rukun dan syarat murabahah.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan dua rumusan masalah di atas yakni bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat Masyarakat Perumahan Garuda Asta Regency terhadap sistem murabahah pada toko Masri-M Syariah Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Faktor Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Minat Masyarakat Garuda Asta Regency Terhadap Sistem Murabahah Pada Toko Masri-M Syariah.

## BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis sajikan kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran-saran yang mungkin berguna bagi toko Masri-M Syariah Jalan Garuda Sakti KM 2.5 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

